



Hak dan Kedudukan Harta Waris bagi Anak Angkat

Diva Darda Davita, Dewi Astutty Mochtar

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang

Abstrak

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membuat keluarga yang bahagia dan untuk memiliki keturunan. Akan tetapi ada sebagian pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak karena beberapa faktor. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian yang berjudul Hak dan Kedudukan Harta Waris Bagi Anak Angkat. Adapun permasalahannya membahas bagaimana hak dan kedudukan harta waris bagi anak angkat dan bagaimana pembagian harta waris bagi anak angkat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dihasilkan dari bahan kepustakaan yang telah dikaji baik sumber yang didapat dari buku, jurnal, peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan pembahasan masalah yang diangkat. Hasil dri penelitian ini adalah anak angkat memperoleh hak dan kedudukannya sama dengan anak sah dalam hal tertentu namun dalam hal mewaris anak angkat memiliki hak 1/3 dalam bentuk hibah. Selain hibah anak angkat bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, apabila pewaris telah berwasiat terlebih dahulu sebelum meninggal dunia.

Abstract

The purpose of marriage according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 is to create a happy family and to have children. However, there are some married couples who are not blessed with children due to several factors. This is the background of the research entitled Rights and Status of Inheritance for Adopted Children. The problem is discussing how the rights and position of inheritance for adopted children and how the distribution of inheritance for adopted children. The method used is normative juridical, namely research that is produced from library materials that have been studied, both sources obtained from books, journals, laws and regulations concerned with the discussion of the issues raised. The results of this study are that adopted children have the same rights and position as legitimate children in certain matters, but in terms of inheritance, adopted children have 1/3 rights in the form of grants. In addition to grants, adopted children can get assets left by the heir, if the heir has made a will before he dies.

Kata kunci:

Anak Angkat, Harta Waris, Status.

Article Histori:

Received: 2022-9-10
Received in revised form:
2022-10-10
Accepted: 2022-11-23

Keywords:

AdoptedChild, Inheritance, Status.

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai pasangan yang sepenuhnya untuk memiliki keluarga yang bahagia dan abadi (Santoso, 2016). Apabila didalam sebuah keluarga telah dikaruniai seorang anak, maka pada saat itu keluarga pun harus memperhatikan kebutuhan anak baik secara rohani, jasmani, pendidikan, menyediakan fasilitas bagi kehidupan anak. Anak adalah harapan utama bagi orang tuanya. Anak-anak adalah penerus keturunan, sebagai investasi di kemudian hari, dan anak-anak adalah harapan untuk menjadi penolong di usia lanjut (Bullah & Rokhman, 2020).

Hubungan yang sah antar keluarga dan anak-anak memberikan kebebasan dan komitmen diantara mereka, di dalam pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa para orang tua berkewajiban untuk menjaga serta mendidikan anak mereka dengan baik hingga anak itu menikah atau bisa hidup seorang diri (Wahidin, 2019). Kewajiban ini berlanjut walaupun diantara kedua wali anak itu berpisah. Kemudian anak pun mempunyai kewajiban kepada orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 yang menyatakan bahwa anak berkewajiban untuk menghargainya orang tuanya serta tunduk pada kebaikan mereka, dan ketika anak itu sudah cukup berusia, dia berkewajiban untuk menjaga dan merawat sesuai dengan kesanggupannya jika mereka butuh pertolongan.

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sah dengan munculnya hak dan kewajiban antar wali dengan anak dari perkawinan (Atabik & Mudhiiah, 2014). Sebaliknya apabila untuk memiliki keturunan atau anak tidak tercapai karena kondisi tertentu baik dari lelaki ataupun perempuan yang memiliki masalah dalam memiliki keturunan lalu bisa tercapai dengan

melakukan mengangkat seorang anak (Riset et al., 2017).

Secara keseluruhan, pemahaman anak angkat yaitu anak orang lain yang diasuh, dan dinyatakan sah selayaknya anak kandung (Amir, 2018). Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa Mengangkat anak yaitu anak yang haknya dipindahkan dari keluarga sah yang bertanggung jawab untuk kebutuhan, sekolah, dan mengasuh anak itu kelingkungan keluarga baru sesuai keputusan peradilan. Meskipun fakta bahwa mengangkat anak tidak mengubah nasab dan warisan, tetapi itu tidak mengurangi nilai anak dari pengangkatan anak, sehingga cenderung memperlihatkan bahwa mengangkat anak tidak mengubah hidup yang telah ada, seperti halnya warisan di antara mereka bahwa anak yang diangkat kepada keluarga baru tidak memperoleh warisan namun orang tua angkatnya bisa memberi wasiat selama hidupnya pada anak yang diasuhnya, yang banyaknya sesuai dengan keinginan atau pesan wasiat orang tua barunya.

Harta waris yaitu kekayaan dari pewaris yang sudah meninggal, terlepas dari apakah kekayaan sudah dibagi atau sedang dalam keadaan lengkap (Kurniawan Akbar, 2019). Yang merupakan harta warisan adalah harta pustaka, bersama, harta yang diperoleh dan sebagainya. Seorang pewaris adalah orang yang memiliki waris. Warisan memiliki ungkapan untuk memperlihatkan individu yang memperoleh warisan atau individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Susunan penerima waris yaitu istri, anak, saudara sedarah, saudara perempuan ibu ataupun saudara lelaki ayah (Hariyanto, 2021). Apabila seseorang tidak mempunyai anak, maka warisan diberikan terhadap jandanya yang sebagian lagi diberikan kepada ayah dan ibu dan kerabatnya secara bersamaan.. Adapun semacam perjanjian didalam perkawinan yang menyatakan apabila tidak

memiliki anak, dan pada saat itu harta warisan diberikan kepada jandanya atau dudanya dan jika terjadi pengangkatan anak maka warisan akan diserahkan ke anak angkatnya (Riwut, 2003).

Salah satu peristiwa yang kerap terjadi terkait seorang anak angkat yang menerima warisan dari keluarga yang mengangkatnya, berada di desa Tumbang Tambirah Kabupaten Kapuas (sekarang masuk Kabupaten Gunung Mas). Di desa tersebut, hidup sepasang suami istri bernama Singa Anggen dan Oeak. Selama menikah, mereka tidak dikarunia anak. Kemudian mereka hanya mengangkat dan mengadopsi dua orang anak yaitu Sela dan Masal. Semasa hidupnya singa anggen dan oeak memiliki beberapa bidang tanah dan telah menyerahkan atau menghibahkan untuk anaknya sela dan suami sela yaitu Sinar Bulung untuk dan menanggung kehidupan singa anggen dan oeak semasa hidup untuk dipelihara, merawat hingga melaksanakan pesta tiwah jika kelak sudah meninggal dunia sebagaimana kepercayaan agama kaharingan yang dianut. Bahwa setelah Singa Anggen dan Oeak meninggal dunia, diketahui sela dan suaminya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Uah 2. Tining 3. Dewel 4. Mastiah, bahwa pada tahun 1981 diketahui singa anggen telah meninggal dunia dan disusul oleh sela pada tahun 1999 dan pada tanggal 9 juli 1982 almarhum sela telah menghibahkan atau menyerahkan warisan berupa tanah kepada mastiah dan diketahui mastiah telah menjual beberapa tanah warisan tersebut dan diketahui siyang K jantan yang merupakan anak dari ahli waris yaitu tining menggugat mastiah atas dasar jual beli yang dilakukan mastiah tanpa sepengetahuan dan musyawarah ahli waris yang lain dan menuntut mastiah agar menyerahkan perwatan atau kebun tersebut dalam keadaan kosong atau sebagaimana sediakala kepada ahli waris singa anggen dan oeak.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut, ada rumusan maslaah yang harus diselesaikan antara lain bagaimana hak dan

kedudukan anak angkat menurut undang-undang hukum perdata, bagaimana pembagian dan penyelesaian harta waris bagi anak angkat berdasarkan studi kasus No.71/PDT.G/2011/PN.PLR

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait dengan hak dan kedudukan harta waris bagi anak angkat sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat mengenai hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumen (Ariyanti, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus No.71/PDT.G/2011/PN.PLR)

Setiap individu memiliki keinginan dalam membentuk sebuah keluarga yang bisa diwujudkan melalui perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah melanjutkan keturunan, namun faktanya dalam sebuah perkawinan ada yang tidak memperoleh keturunan. Adakalanya sebuah keluarga yang tidak dikarunia anak, mereka mengangkat / mengadopsi anak untuk melengkapi kebahagiaan keluarga serta untuk melanjutkan keturunan (Benda & Orangtua, n.d.).

Salah satu tindakan pengangkatan anak hal ini berlaku di Desa Tumbang Tambirah Kabupaten kapuas (sekarang masuk kabupaten gunung mas) bahwa pasangan suami istri yang bernama Singa Anggen Bin Rumbih dan Oeak telah

melangsungkan perkawinan, namun perkawinan tersebut belum dikaruniai anak dan berniat untuk mengangkat anak yaitu anak laki laki bernama Masal dan seorang perempuan bernama Sela yang sejak tahun 1912 telah berada didalam asuhan pasangan suami istri ini dan seluruh biaya baik kebutuhan pokok, sarana dan prasarana dan sebagainya berada dalam tanggungan pasangan suami istri ini. Setelah Singa Anggen dan Oeak tersebut meninggal dunia, Sela menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh Singa dan Oeak.

Menurut pandangan soepomo bahwa pengangkatan anak merupakan sebuah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari tali keluarga dengan orang tuanya dan membawa anak itu ke dalam keluarga ayah angkat nya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung. Pandangan Soepomo memberikan pengertian bahwa anak angkat memiliki kedudukan setara dengan anak sah dalam hal tertentu (Navisa & Dewi, 2020)

Pengangkatan anak memiliki akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Staatblad 1917 No.129, bahwa kedudukan anak angkat berubah menjadi anak yang sah. Masalah pengangkatan anak kerap terjadi dan menjadi suatu masalah yang patut mendapat perhatian, terutama dalam hal pembagian warisan. Apabila anak angkat menggunakan nama keluarga orang tua yang baru maka anak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua barunya dan selanjutnya berakhirnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat juga memiliki hak warisan dari orang tua baru mereka seperti halnya anak kandung.

Kedudukan anak angkat sama dengan anak sah dalam hal tertentu namun dalam hal mewaris anak angkat memiliki hak $\frac{1}{3}$ dalam bentuk hibah (Karaluhe, 2016). Selain hibah, anak angkat bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, apabila pewaris telah berwasiat terlebih

dahulu sebelum meninggal dunia. MKUH Perdata Buku II b Pasal 954 menyatakan bahwa wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Pemberian hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud tujuan untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris dan yang menjadi objek perjanjian hibah ialah segala macam harta milik penghibah baik benda bergerak atau tidak bergerak, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali syarat-syarat yang diberikan tidak dipenuhi oleh penerima hibah maka penghibah dapat menarik kembali yang dihibahkan, dengan membalikkan segala barang yang telah dihibahkan dengan keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut dari penerima hibah (Azikin, 2018). Wasiat merupakan sebuah pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia dalam bentuk akta tulisan sendiri (olografis), dilakukan baik dengan akta terbuka, akta rahasia atau tertutup. Pernyataan ini memberikan kesan hukum bahwa wasiat itu dilakukan oleh satu pihak, apabila itu pernyataan satu pihak, maka pernyataan tersebut dapat dicabut kapan saja karna dia yang membuat pernyataan. Adapun wasiat yang dilakukan lisan yaitu wasiat yang dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi apabila telah terjadi situasi yang genting sehingga tidak sempat untuk melakukannya secara tertulis.

3.2 Pembagian Harta Waris Bagi Anak Angkat (Studi Kasus No.71/PDT.G/2011/PN.PLR)

Menurut Burgerlijk Wetboek, aturan tentang kedudukan anak yang diangkat dalam harta waris orang tua angkatnya sama sekali tidak ditemukan. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di Staatsblad Nomor

129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUHPerduta, karena didalam KUHPerduta tidak mengatur mengenai anak angkat, maka adanya Staatsblad tersebut untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPerduta, Meski demikian, Burgerlijk Wetboek mengelola bagian yang didapat oleh penerima ahli waris yang sering disebut sebagai *Legitieme Portie*. Anak angkat dapat memperoleh harta waris dari orang tua angkatnya apabila tidak merugikan ahli waris lain yang ada.

Seorang anak angkat yang di angkat secara lisan tidak bisa memperoleh harta waris dari orang tua angkatnya tersebut, namun bisa dikasih wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitieme Portie*. Anak yang di angkat dari pengadilan negeri dapat memperoleh harta waris dari orang tua baru mereka dengan ketentuan yang bergantung pada daerah tersebut, karena setiap daerah dapat berbeda dalam memberi warisan untuk anak angkat. Hal ini ditegaskan oleh penilaian pejabat hukum yang mengatakan, mengangkat anak untuk warga negara indonesia yang memiliki darah tionghoa faktanya masih menggunakan aturan hukum Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak dalam memperoleh harta waris dari orang tua barunya karena telah menjadikan anak itu sebagai anak kandung.

Aturan hukum di dalam Pasal 852 KUHP menyatakan hak untuk memperoleh warisan bagi anak angkat yang telah dianggap sah oleh

undang-undang meskipun dia tidak berdasarkan terhadap testamen tertulis. pada hak mewaris dari anak angkat terhadap orang tua sah nya dapat ditinjau sesuai Staatblad 129 Tahun 1917 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sistem kewarisan dalam memperoleh kedudukan sebagai penerima waris berdasarkan hubungan darah atau dengan wasiat yang mengenai pemberian harta waris yang telah ditentukan oleh pewaris, maka dikatakan bahwa anak angkat tidak mempunyai garis keturunan dengan orang tua yang mengangkatnya (Hamid, 2007)

Adapun cara untuk mendapat suatu warisan dalam undang-undang yaitu :

- a. Secara abintestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat. (Putu et al., 2017)

Bahwa pokok perkara dalam putusan No.71/PDT.G/2011/PN.PLR tidak ada permasalahan yang timbul dari meninggalnya Singa Anggen dan Oeak sehingga harta tersebut dikuasai oleh Sela beserta keturunannya. Namun jika ditinjau dari undang undang hukum perdata yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (Pasal 852 BW), apabila tidak ada orang sebagaimana yang disebutkan maka yang berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing mendapat seperempat dari

warisan (Pasal 854 BW) dan jika tidak ada orang sebagaimana yang telah disebut maka warisan dibagi dua, separuh untuk pihak ayah dan separuh untuk pihak ibu dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak atau saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (Pasal 853 BW). Pembagian harta waris terhadap anak angkat dapat dilakukan berdasar keadilan, Teori keadilan menurut Plato yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

Pada prinsipnya pembagian harta waris dalam putusan No.71/PDT.G/2011/PN.PLR yang dilakukan Singa Anggen dan Oeak kepada anak angkatnya yaitu Sela dapat dilakukan dengan berbagai macam cara asalkan memenuhi rasa keadilan. Sela berhak menggunakan harta waris yang diberikan demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya seperti memperjual belikan dan sebagainya, karena ia yang paling berhak atas kekayaannya. Menurut Pasal 874 KUHPerdara menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang.

3.3 Penyelesaian Harta Waris Dari Anak Angkat (Studi Kasus No.71/PDT.G/2011/PN.PLR)

Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh singa anggen dan oeak terhadap sela, memunculkan permasalahan hukum yang dilakukan oleh keturunan sela bersama sinar bulung dikarunia keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak sah diantaranya :

1. Uah

Bahwa uah telah meninggal dunia.

2. Tining

Bahwa tining telah meninggal dunia dan mempunyai anak 6 orang anak diantaranya: harun edel runuk, halim, otok, umbun, siyang k.jantan, dan idap

3. Dewel

Bahwa dewel telah meninggal dunia.

4. Mastiah

Bahwa mastiah merupakan anak sah yang satu satunya masih hidup.

Pengangkatan anak tersebut dalam keturunannya mengalami permasalahan dalam hal waris mewaris. Hal ini terlihat bahwa Siyang K.Jantan (penggugat 1), Ijam Masal (penggugat 2), Aja Duyen (penggugat 3), Odon Raba (penggugat 4), dan Bungai (penggugat 5) melakukan gugatan terhadap Mastiah Sinar (tergugat 1), Iking Husin (tergugat 2), Sibur Rangkap (tergugat 3), Unai Diris (tergugat 4), Paringotan K (tergugat 5), Ayus Dewel (tergugat 6), dan bajik kuling (tergugat 7)

Berdasarkan latar belakang keluarga, permasalahan tersebut timbul dikarenakan Mastiah (tergugat 1) Menjual tanah warisan kepada iking kusin (tergugat 2). Sibur rangkap (tergugat 3), Unai diris (tergugat 4), Paringotan k (tergugat 5) dan Ayus dewel (tergugat 6) dan Bajik kuling (tergugat 7) sehingga Siyang K.Jantan (penggugat 1), Ijam Masal (penggugat 2), Aja Duyen (penggugat 3), Odon Raba (penggugat 4), dan Bungai (penggugat 5) melakukan gugatan harta waris kepada para tergugat. padahal mastiah (tergugat 1) merupakan anak sah dari Sela dan Sinar Bulung dan merupakan ahli waris yang sah atas harta waris yang ditinggalkan oleh Sela dan Sinar bulung , sedangkan para penggugat merupakan Siyang K Jantan (penggugat 1) adalah anak dari saudara kandung Sela sedangkan Ijam Masal (penggugat 2), Aja Duyen (penggugat 3), Odon Raba (penggugat 4), dan Bungai (penggugat 5) adalah bukan merupakan ahli waris garis lurus keatas.

Jika ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) bahwa yang berhak untuk mendapatkan harta waris atau yang menjadi ahli waris yang sah adalah orang yang memiliki garis keturunan keluarga sedarah sebagaimana Pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan “yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama”. Dalam hal tersebut diatas jelas bahwa yang menjadi ahli waris yang sah adalah Mastiah karena anak sah yang masih hidup dari pasangan Sela dan Sinar Bulung.

Pada tanggal 01 Agustus 2011 Siyang K dalam gugatannya menggugat Mastiah dengan dalih bahwa semasa hidup Singa Anggen dan Oeak memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana termuat dalam daftar harta milik Singa Anggen dan Oeak pada tanggal 15 februari 1950 dan telah diserahkan atau dihibahkan kepada anak angkatnya Sela dan suaminya Sinar Bulung untuk dan menanggung kehidupan Singa Anggen dan Oeak semasa hidup untuk dipelihara, merawat hingga melaksanakan pesta tiwah jika kelak Singa Anggen dan Oeak telah meninggal dunia. Setelah meninggalnya Sinar Bulung pada tahun 1981 di palangka raya dan Sela meninggal pada tahun 1999 di pulang pisau, sebelum meninggalnya Sela, Sela telah menghibahkan atau menyerahkan harta warisan peninggalan Singa Anggen dan Oeak kepada Mastiah yang merupakan anak sah dari Sela pada tanggal 9 juli 1982. Kemudian Mastiah telah menjual beberapa tanah yang dimiliki kepada Iking kusin (tergugat 2), Sibur rangkap (tergugat 3), Unaik diris (tergugat 4), Paringotan k (tergugat 5) dan Ayus dewel (tergugat 6) dan Bajik kuling (tergugat 7) tanpa sepengetahuan serta musyawarah ahli waris yang lain.

Dengan petitum, Sela tidak melaksanakan mandat yang diberikan oleh Singa anggen rumbih sesuai rekening tahun 1950, yaitu semua harta warisan adalah digunakan untuk melakukan

pesta tiwah kepercayaan agama kaharingan untuk almarhum Singa anggen dan Oeak dan seluruh keluarganya. Karena penghibahan atau jual beli atas tanah warisan Singa Anggen tersebut dilakukan secara tidak sah tanpa persetujuan semua ahli waris, maka para penggugat menuntut tergugat agar menyerahkan semua tanah warisan tersebut dalam keadaan kosong seperti sedia kala tanpa ada satupun beban hak.

4. Simpulan

Ditinjau dari KUH Perdata, Sela memperoleh hak dan kedudukannya sebagai anak angkat sama dengan anak sah dalam hal tertentu namun dalam hal mewaris anak angkat memiliki hak 1/3 dalam bentuk hibah. Pada prinsipnya pembagian harta waris dalam putusan No.71/PDT.G/2011/PN.PLR yang dilakukan Singa Anggen dan Oeak kepada anak angkatnya yaitu Sela dapat dilakukan dengan berbagai macam cara asalkan memenuhi rasa keadilan. Menurut Pasal 874 KUHPerdata menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. terdapat Isu Hukum yaitu kekosongan hukum, hal ini terlihat bahwasanya anak angkat kedudukannya sama dengan anak sah dalam hal tertentu yang ditinjau dari Pasal 12 Staatblad 1917 no.129 yang menyatakan bahwa pengangkatan seorang anak memberikan akibat hukum bahwa kedudukan anak angkat berubah menjadi anak yang sah. Didalam BW tidak mengatur mengenai warisan bagi anak angkat tetapi pengaturan mengenai anak angkat dapat ditemukan di staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUHPerdata untuk melengkapi kekosongan hukum.

Daftar Pustaka

- Amir, R. (2018). Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris pada Masyarakat Islam di Kota Palopo (Relevandinya pada Pengadilan Agama Palopo). *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1(2), 173–192. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i2.74>
- Ariyanti, A. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6843>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Azikin, W. (2018). Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. *Meraja Journal*, 1(3), 81–87. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/19>
- Benda, H., & Orangtua, P. (n.d.). *Khusdjono* | 1. 1–20.
- Bullah, H., & Rokhman, M. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Al Qur'an dan Hadis. *Scholastica*, 2(1), 81–82. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/709>
- Hariyanto, B. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Ius*, 8(2), 28–42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum, IV*(January), 166–174.
- Kurniawan Akbar, A. (2019). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>
- Navisa, F. D., & Dewi, A. H. S. M. (2020). Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Tafaquq: Jurnal Hukum*, 193, 1–22.
- Putu, P., Surya, K., Putrawan, S., Hukum, B., Fakultas, B., Universitas, H., & Warisan, H. (2017). Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum. *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 344, 1–13.
- Riset, K., Tinggi, D. A. N. P., Tanjungpura, U., & Hukum, F. (2017). ANAK ANGKAT DI KOTA SINTANG.
- Riwut. (2003). *Maneser Panatan Tatu Hiang*. Pusaka Lima.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Wahidin. (2019). Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Anak Sekolah Dasar. *Pancar*, 3(1), 232–245.